

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA.

N O M O R : 334/I 16.6/ U.91

T e n t a n g

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
 - b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta ;
 - c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
 - d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
 - e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas, perlu menetapkan pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

- Mengingat :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 1. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 0374/S/1982 ;
 2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/S/1983 ;
 3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/S/1984 ;
 4. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0306/S/1986 ;
 5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0387/S/1986.
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 013/C/Kep/I.83
 2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kep/I.83
 3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/C/Kep/I.83

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar - Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Memberi Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman - Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Taman - Kanak-Kanak Swasta yang telah diterbitkan sebelum Keputusan ini tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya Keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya.
- K e t i g a : Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan setiap Anak Taman Ajaran pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- K e m p a t : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- K e l i m a : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ialah Taman Kanak-Kanak seperti yang tercantum pada lampiran ini sebagai berikut :
lampiran I Kabupaten Gorontalo
lampiran II Kabupaten Bolango Kabupaten
lampiran III Kabupaten Minahasa
lampiran IV Kabupaten Sangihe Talaud
lampiran V Kotamadya Gorontalo
lampiran VI Kotamadya Manado
- K e n a n a m : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

W a n a
Taman Kanak-Kanak

TK Piliat Malanda M.
TK St. Mikael
TK Mab. Indriasana
TK Sonya

Matutunou
Simadidi
Rumangkor
Matutunou

Y P K G.M.
Y P K G.M.
Y P K G.M.
Y P K G.M.

Taman
Pondiri

1969
1979
1985
1989

KEC. REMBOKEN.

TK Dharma Wanita
TK Emanuel
TK Efrata
TK Portiwi

Sinuian
Paslaten
Tampusu
Palutan

Dharma Wanita
Y P K G.M.
Y P K G.M.
Dharma Wanita

1977
1977
1977
1977

KEC. TONDANO.

TK Portiwi
TK Komala Bhayangkari
TK Idhata Dondilbud
TK Emanuel
TK Indriasana
TK Dharma Wanita
TK Keitha Lucy
TK Dharma Wanita
TK G.M. Beter
TK G.M. Betlehem
TK G.M. Betlehem
TK G.M. Monica
TK Al Irohad
TK G.M. Elia
TK Rama

Sagaran
Kewalintouan
Ringetan
Roya
Tataaran
Taler
Tondano
Tondano
Tondano
Tondano I
Tondano II
Malagan
Tondano
Papokolen
Tondano

Dharma Wanita
Y P K G.M.
Dharma Wanita Dondilbud
Y P K G.M.
Y P K G.M.
Dharma Wanita
Keitha Lucy
Dharma Wanita
Y P K G.M.
Y P K G.M.
Y P K G.M.
Y P K G.M.
Y P K G.M.
Y P K G.M.
Y P K G.M.
Y P K G.M.

1969
1969
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975
1975

KEC. SONDER.

TK G.M. Eben Haeser
TK Debra OPDI
TK G.M. Madroth
TK G.M. SION
TK G.M. Emanuel
TK G.M. Betlehem
TK G.M. Emanuel
TK G.M. Eben Haeser

Lailon
Lailon
Kolongan Abas
Tondano
Sondangan
Ranoran
Tuncap
Timbukar

Y P K G.M.
Panteleonta
Y P K G.M.
Y P K G.M.
Y P K G.M.
Y P K G.M.
Y P K G.M.
Y P K G.M.

1969
1969
1970
1971
1971
1971
1971
1971

KEC. TAYURAN.

TAYURAN